

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan. Pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai strategi pilihan dalam konteks pembangunan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kelemahan model pembangunan konvensional dalam mengatasi problem kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat.

Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya

didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain.¹

Kondisi bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari harapan khususnya masih terjadinya ketimpangan dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, antar wilayah, maupun sosial dan hukum. Sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia selama ini belum mampu menyelesaikan masalah, terbukti orang miskin tambah miskin, lapangan kerja tidak tercipta secara memadai sehingga pengangguran makin bertambah, sementara yang kaya semakin kaya.²

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah meminta peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional daya upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.³ Zakat merupakan kewajiban

¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 5.

² Eko Sudarmanto, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 10.

³ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), h. 4.

yang harus ditunaikan bagi umat Muslim, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (Q.S At-Taubah: 11).*⁴

Kata zakat disebutkan Allah sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, yaitu mengikuti shalat sebanyak 26 kali dalam satu ayat dan sebanyak 6 kali kata zakat terpisah dengan kata sahalat. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban shalat dan zakat merupakan satu kesatuan yang integral sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya bagi orang yang berkewajiban melaksanakannya.⁵

Urgennya posisi zakat dalam Islam, sehingga zakat merupakan salah satu kewajiban prioritas umat Islam, dan masuk dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat. Dari dulu hingga saat ini, keberadaan zakat diyakini sebagai instrumen yang dapat mengurangi tingkat

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2015), h. 222.

⁵ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem*,, h. 21.

kemiskinan. Namun demikian ternyata masalah keterbelakangan, kemiskinan, kualitas kesehatan yang tidak baik, gizi buruk yang terjadi pada sebagian umat Islam sampai hari ini belum dapat teratasi dengan zakat meskipun ada kewajiban dan keterlibatan negara dalam mengurus dan mengelolanya.⁶

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (*voluntary system*), artinya wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.⁷

Dewasa ini terdapat dua metode penyaluran zakat, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah

⁶ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Praya: Forum Pemuda Aswaja, 2020), h. 3.

⁷ Achmad Muchaddam Fahham, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020), h. 180.

penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Sementara zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Selama ini penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Hal ini dapat dideteksi dengan dua realita; pertama, jumlah *mustahiq* semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah *muzakki*. Kedua, jumlah *mustahiq* yang meningkat menjadi *muzakki* tidak terlihat secara jelas disebabkan oleh harta zakat.

Menurut Fahisa faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal di antaranya, Kurang memahami tujuan zakat disyariatkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Para *muzakki* masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada amil zakat. Dan pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum

tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan BAZNAS Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. BAZNAS Kabupaten Serang dibentuk pada tanggal 19 September 2000, kurang lebih satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, nama BAZDA Kabupaten Serang kemudian diubah menjadi BAZNAS Kabupaten Serang.⁹

BAZNAS Kabupaten Serang berfokus untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Serang dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada Masyarakat agar dapat memberikan hasil produktif yang memiliki nilai jual dan manfaat dengan nama program Serang Makmur. Program Serang Makmur

⁸ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem*,, h. 9.

⁹ Profil BAZNAS Kabupaten Serang, <https://baznaskabserang.or.id>, diakses pada tanggal 08 April 2022, pukul 14.31 WIB.

ini bertujuan agar para mustahik memanfaatkan bantuan modal usaha ini diharapkan kedepan nya menjadi *muzakki* yang dilatarbelakangi dengan program pengentasan kemiskinan 1% pertahun dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang.¹⁰

Program Serang Makmur terdiri dari 2 jenis yaitu, program bantuan modal usaha kecil (BMUK) dan program Desa binaan. Program BMUK adalah program bantuan ini sifatnya bergulir, program ini diamanatkan oleh UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana bagian pendistribusian dan pemberdayaan. Program Desa Binaan adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat untuk memajukan masyarakat menjadi sejahtera dan mandiri.¹¹

Membicarakan pendayagunaan dana zakat adalah membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara

¹⁰ Program BAZNAS Kabupaten Serang, <https://baznaskabserang.or.id>, diakses pada tanggal 08 April 2022, pukul 14.40 WIB.

¹¹ Program BAZNAS Kabupaten Serang, <https://baznaskabserang.or.id>, diakses pada tanggal 08 April 2022, pukul 14.40 WIB.

baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Menurut Musa Agar terlaksananya usaha tersebut secara maksimal, perlu juga ditempuh upaya lain, seperti dalam pemberian modal hendaknya tidak hanya berbentuk uang kontan (*cash money*), tetapi dalam bentuk alat-alat produksi, seperti mesin jahit, alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan dan perbengkelan, serta keterampilan juga dalam bentuk bibit dan binatang ternak.¹²

Pengembangan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan, dan mesti diwujudkan secara berkelanjutan, karena dengan upaya-upaya pada aspek produktif inilah objektif zakat dapat dimungkinkan untuk terwujud secara lebih efektif. Dengan demikian, kedudukan zakat sendiri bukanlah tujuan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi umat Islam. Berdasarkan isi pemaparan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan zakat produktif pada program Serang Makmuk pada BAZNAS Kabupaten Serang dengan judul penelitian “**Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program**

¹² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), h. 235.

Makmur untuk Pembentukan Keluarga Sejahtera (Studi pada BAZNAS Kabupaten Serang)”.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar, maka batasan pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada:

1. Ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti ialah pendayagunaan dana zakat baik dari sisi prosedur dan efektivitas yang diterima oleh para *mustahikk*.
2. Program zakat produktif yang akan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada program bantuan modal usaha kecil (BMUK).
3. Program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang?

2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pendayagunaan zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Serang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya mengenai permasalahan efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perkembangan zakat saat ini, sehingga dapat mengubah pola beripikir masyarakat yang selama ini menganggap bahwa zakat hanya sebatas zakat konsumtif.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan berbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Jumlah penelitian yang dijadikan sebagai referensi penelitian berjumlah 5 penelitian. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan para

peneliti terdahulu, seperti dalam objek dan subjek penelitian, waktu penelitian. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Mariatul Hasanah dalam penelitian yang berjudul “*Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Studi Baznas Kota Jambi)*”. Efektifitas program pemberdayaan zakat produktif dan konsumtif secara umum sudah cukup baik, meski demikian masih perlu adanya perbaikan lebih lanjut oleh Baznas Kota Jambi. Faktor keberhasilan dirasakan dalam penyaluran zakat yang diberikan Baznas kepada para *mustahik*, karena dapat dirasakan manfaatnya bagi *mustahik*. Namun, dari segi peningkatan kesejahteraan ekonomi *mustahik*, dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul mengakibatkan terbatasnya dana yang diterima *mustahik*, baik secara nominal maupun jumlah *mustahik* yang diharapkan. Hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima *mustahik*. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari Baznas, sehingga dana

zakat yang diberikan kepada mustahik khususnya zakat produktif tidak bisa dikelola dengan baik oleh *mustahik*.¹³

Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang membedakan penelitian ini adalah lokasi penelitian.

2. Yolla Azmi dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Program Agam Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Agam di Kecamatan Ampek Angkak*”. Hasil dari penelitian ini di antaranya, pertama dalam penerapan program Agam Makmur ini dilihat dari hasil uji determinasi tidak terdapat hubungan yang kuat antran program Agam Makmur dengan kesejahteraan, hal ini dapat dilihat dari peroleh nilai *R Square* sebesar 21,9% probabilitas kesejahteraan dipengaruhi oleh variable independen (Program), sisanya 78,1% dijelaskan oleh variable lain di luar model penelitian. kemudian dari hasil dari pengujian analisis logistik jika dilihat dari segi signifikansi dari jumlah bantuan 0,118 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa, jumlah bantuan program Agam Makmur tidak

¹³ Mariatul Hasanah, “Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Studi Baznas Kota Jambi)”, *e-Tesis*, Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

berpengaruh terhadap kesejahteraan. Jika dilihat dari sisi ekonomi Islam bantuan modal usaha program Agam Makmur BAZNAS Agam ini belum dapat untuk meningkatkan kesejahteraan, kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang membedakan penelitian ini adalah lokasi atau objek penelitian, penggunaan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.

3. Hendra dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)*”. Konsep pendayagunaan zakat produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan *mustahiq* dari Baznas Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai

¹⁴ Yolla Azmi, “Pengaruh Program Agam Makmur Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Agam di Kecamatan Ampek Angkak”, *e-Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, (2021).

diberikan bantuan modal kepada 4 orang *mustahik* secara cuma-cuma sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam pengembangan usaha pertanian budidaya bawang merah, dengan ketentuan berasal dari keluarga tidak mampu, fakir atau miskin namun memiliki usaha tertentu yang bisa dikembangkan, memiliki lahan yang dibuktikan dengan SKT tanah, rajin beribadah dengan surat keterangan dari pengurus masjid/mushollah serta mampu menyisihkan modal untuk usaha selanjutnya dan membayar zakat sebesar 2,5% kepada Baznas jika hasil pertanian tersebut mencapai nisabnya. Pendayagunaan dana zakat produktif ini sangat efektif dan signifikan pada kegiatan usaha para *mustahik* untuk meningkatkan pendapatan mereka. Di mana sebelum memperoleh dana zakat produktif, mereka hanya mampu menghasilkan 8-9 juta rupiah perpanen, tetapi setelah memperoleh bantuan dana zakat produktif mereka mampu menghasilkan 14-15 juta rupiah perpanen. Pembinaan dan kontrol kepada program yang dilaksanakan menjadi faktor utama yang sangatlah penting dalam kemajuan atau peningkatan pendapatan para *mustahik*.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini

¹⁵ Hendra, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam

ialah sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang membedakan penelitian ini adalah lokasi atau objek penelitian, penggunaan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.

4. Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan dan Hafas Furqani dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan calon *mustahik* dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan model CIBEST. Tujuan penggunaan model CIBEST ini adalah untuk melihat tingkat kemiskinan dari calon *mustahik*, bukan hanya kemiskinan materiil saja yang dinilai, tetapi juga kemiskinan spiritual. Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh ketika dianalisis dengan menggunakan CIBEST, terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materiil ke

kategori sejahtera yang diketahui dari perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut.¹⁶ Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang membedakan penelitian ini adalah lokasi atau objek penelitian, penggunaan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan model CIBEST.

5. Nur Amal Mas, Muh. Darwis dan Fasiha dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo*”. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa modal usaha (X1) secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan (Y) sebesar 20,4%. Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa pembinaan

¹⁶ Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan dan Hafas Furqani, (2021). Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”, *Journal of Sharia Economics*, Vol, 2, No. 2, (2021).

keterampilan SDM (X2) secara parsial tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan (Y) sebesar 34,4%. Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa modal usaha (X1) dan pembinaan keterampilan SDM (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan (Y) melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Palopo sebesar 15,4%. Sedangkan sebesar 84,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam pelaksanaan penelitian ini.¹⁷ Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang membedakan penelitian ini adalah lokasi atau objek penelitian, penggunaan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.

G. Kerangka Pemikiran

Zakat secara bahasa berarti “bertambah” atau “tumbuh”. Secara istilah syari, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika ditunaikan

¹⁷ Nur Amal Mas, Muh. Darwis dan Fasiha, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo”, *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 8, No. 1, (2022).

telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) serta mencapai *nishob* (standar minimal harta sehingga ia wajib dizakati). Zakat juga kadang berarti “harta yang dikeluarkan”. Adapun *muzakki* adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya.¹⁸

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*mashlahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (*delapan asnaf*). Sedangkan pemberdayaan, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan berasal dari kata daya, yang berarti tenaga atau kekuatan, jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan

¹⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5 %*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), h. 2.

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁹

Istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri. Di samping itu, adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal *ijtihad*. Dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.²⁰

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, meskipun dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari *mustahik* miskin dari jeratan *riba* dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*, namun realitas hari ini di Indonesia, hal itu belum bisa dilakukan seluruhnya mengingat jumlah *mustahik* masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah *muzakki*. Apalagi jika

¹⁹ Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Sucopindo Media Pustaka, 2020), h. 133.

²⁰ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif:*, h. 93.

dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensipotensi zakat yang ada. Di sisi lain, terdapat sebagian besar *mustahik* yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarrab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan. Dalam bahasa yang sederhana lagi dapat kita artikan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara cepat.²¹

Peranan zakat dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Jika zakat digunakan dalam bentuk produktif akan lebih memberdayakan ekonomi umat. Pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 374.

umat. Menjadikan hasil atau manfaat dari zakat produktif sebagai modal kerja dengan mekanisme pembiayaan tanpa agunan merupakan solusi bagi pengembangan ekonomi umat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²² Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan (*field research*). Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

memperoleh data primer atau data yang diperoleh secara langsung (narasumber).²³

2. Pendekatan Penelitian

Teknik Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif. Menurut Setyawan penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi.²⁴

Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Di mana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini selain menggunakan data kualitatif,

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 199.

²⁴ Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: (Statistika Praktis)*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), h. 76.

penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²⁵ Data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, pertama, ayat-ayat Al Quran yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi. Kedua, hadis yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti tulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain, bukan dari sumber pertamanya.²⁶ Data sekunder dapat diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bacaan-bacaan maupun data yang memungkinkan. Data sekunder juga didapat dari buku-buku, koran, majalah, internet serta sumber lainnya yang diperoleh dari laporan-laporan atas data-data yang diberikan

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, ..., h. 347.

oleh pihak BAZNAS Kabupaten Serang..

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi lokasi penelitian.²⁷ Dengan demikian peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁸ Wawancara ini diajukan kepada sumber data primer, yaitu para responden dalam hal ini instansi serta pihak yang terakut dalam mengurus proses usaha pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang. Serta melakukan wawancara kepada penerima zakat produktif (mustahik) pada program Serang

²⁷ Nurdinah Hanifah, *Memahami Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasinya*, (Bandung: LIPI Press, 2014), h. 66.

²⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), h. 65.

Makmur.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁹ Dengan demikian penelitian akan mempelajari berkas dokumentasi berupa laporan-laporan kegiatan pada BAZNAS Kabupaten Serang dan lainya kemudian untuk dipelajari dan dikumpulkan sebagai bahan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁰ Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul penelitian menggunakan data analisis deskriptif kualitatif, yakni setelah data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*,, h. 66.

³⁰ Masri Singarimbu, *Prosedur Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h.

I. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini, penulis menyusun lima bab uraian, di mana dalam tiap- tiap bab dilengkapi dengan sub-sub masing-masing, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF Pada bab ini peneliti membahas tentang profil BAZNAS Kabupaten Serang, visi dan misi BAZNAS Kabupaten Serang, struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Serang, , tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Serang, penerima dana ZIS Kabupaten Serang, Pendistribusian dana ZIS Kabupaten Serang, pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang.

BAB III KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini akan membahas tentang kajian terori yang berisi tentang pengertian dan hubungan dari teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Antara lain mengenai, definisi zakat, dasar hukum zakat, macam-macam harta yang dizakati, syarat-syarat harta yang wajib dizakati,

penerima zakat, tujuan dan hikmah zakat, definisi zakat produktif, tujuan zakat produktif, pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan zakat produktif, hikmah dan manfaat zakat produktif.

BAB IV EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF Pada bab ini peneliti membahas tentang konsep pendayagunaan zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program makmur untuk pembentukan keluarga sejahtera di BAZNAS Kabupaten Serang.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini membahas tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

